

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK  
RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : ATIKAH PUTRI NADILA**  
**NPM : 1905170361**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 19 September 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seferusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ATIKAH PUTRI NADILA  
 N P M : 1905170361  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH


Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**


Penguji I

Penguji II

  
 HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

  
 SURYA SANJAYA, S.E., M.Si

Pembimbing

  
 Assof. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

 Assof. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA  Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ATIKAH PUTRI NADILA  
N.P.M : 1905170361  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN  
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir .

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Atikah Putri Nadila  
NPM : 1905170361  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas serta Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 dan *New Normal* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1 27/1/24	Bab 1 dan Bab 2		
Bab 2 28/1/24	Bab 3 dan Bab 4		
Bab 3	Bab 5 dan Daftar Pustaka		
Bab 4			
Bab 5 19/2/24			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Dr. Hanum		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Agustus 2024

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **ATIKAH PUTRI NADILA**  
NPM : **1905170361**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Konsentrasi : **Akuntansi Perpajakan**  
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**ATIKAH PUTRI NADILA**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah**

**Atikah Putri Nadila**

Program Studi Akuntansi

Email: [atikahputrinadila@gmail.com](mailto:atikahputrinadila@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dan dalam kriteria tidak berkontribusi. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuasi dan dalam kriteria cukup berkontribusi. Penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi referensi bagi wajib pajak agar taat dalam membayar pajak serta menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

**Kata kunci : kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pendapatan asli daerah**

## **ABSTRACK**

### ***Analysis of the Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes in Increasing Original Regional Income in Tapanuli Tengah Regency***

**Atikah Putri Nadila**

Program Studi Akuntansi

Email: [atikahputrinadila@gmail.com](mailto:atikahputrinadila@gmail.com)

*This study aims to analyze the contribution of hotel and restaurant taxes in increasing the original regional income of Central Tapanuli Regency. This study is a descriptive study using a quantitative approach. The data sources used are secondary data in the form of documentation, interviews, and library research. Data analysis uses contribution analysis. The results of this study indicate that the contribution of hotel taxes to original regional income fluctuates and is in the criteria of not contributing. While the contribution of restaurant taxes to original regional income also fluctuates and is in the criteria of contributing sufficiently. This study can complement existing theories and be a reference for taxpayers to be obedient in paying taxes and be a reference for the Central Tapanuli Regency government to increase regional tax revenues.*

***Keywords : contribution, hotel tax, restaurant tax, local revenue***

## KATA PENGANTAR



### *Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah**”.

Dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terkhusus Ayahanda **Mhd. Nadransyah Rahim** dan Ibunda **Lila Rosmawaty** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a restu kepada penulis.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Sukma Lesmana, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Terimakasih atas bantuan, kebersamaan, kekeluargaan, serta waktu dan dukungannya selama ini kepada penulis, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Oktober 2024

Penulis,

**Atikah Putri Nadila**

**NPM: 1905170361**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1.1. Pendapatan Asli Daerah</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1.2. Pajak</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.3. Pajak Daerah</b> .....	<b>27</b>
<b>2.1.4. Pajak Hotel</b> .....	<b>29</b>
<b>2.1.5. Pajak Restoran</b> .....	<b>33</b>
<b>2.1.6. Kontribusi</b> .....	<b>36</b>
<b>2.2. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>37</b>
<b>2.3. Kerangka Berpikir Konseptual</b> .....	<b>38</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
<b>3.1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>3.2. Definisi Operasional</b> .....	<b>39</b>
<b>3.3. Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>40</b>
<b>3.4. Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>41</b>

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	44
4.1.1. Deskripsi Data.....	44
4.2. Analisis Data .....	45
4.2.1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran.....	45
4.3. Pembahasan .....	48
4.3.1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD .....	48
4.3.2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD .....	50
4.3.3. Analisis Penyebab Tidak Tercapai Target .....	51
<b>BAB V.....</b>	<b>52</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> .....	<b>6</b>
<b>Tabel 1. 2</b> .....	<b>7</b>
<b>Tabel 1. 3</b> .....	<b>8</b>
<b>Tabel 1. 4</b> .....	<b>8</b>
<b>Tabel 2. 1</b> .....	<b>36</b>
<b>Tabel 2. 2</b> .....	<b>37</b>
<b>Tabel 3. 1</b> .....	<b>42</b>
<b>Tabel 4. 1</b> .....	<b>48</b>
<b>Tabel 4. 2</b> .....	<b>50</b>
<b>Tabel 4. 3</b> .....	<b>50</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual.....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 4. 1 Jumlah Hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 4. 2 Jumlah Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Sedangkan pembangunan non fisik misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan nilai moral di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu tidak kalah pentingnya yaitu faktor-faktor keuangan dimana akan mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Kemandirian daerah merupakan implikasi dari otonomi daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Dalam sistem otonomi daerah, terdapat 3 (tiga) prinsip yang dijelaskan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (bersifat mandiri) agar dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan di daerahnya (Nainggolan, 2022).

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerangkan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002 dalam Damayanti, 2020).

Salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Apabila PAD menunjukkan hasil tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil (Fauziah, 2021).

Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Intinya terdapat hubungan yang saling berpengaruh dan berbanding lurus antara peningkatan PAD dengan peningkatan belanja daerah yang ditujukan pada pembangunan daerah. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 s/d 2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Anggaran	Realisasi
2021	111.657.043.710	84.473.837.625
2022	98.298.009.155	75.219.924.030
2023	92.145.878.412	79.065.207.857

Sumber: e-keuangan.tapteng (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah berada di angka Rp. 84.473.837.625. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi Rp. 75.219.924.030, dan turun kembali di tahun 2023 menjadi Rp. 79.065.207.857. Hal ini mungkin saja karena pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya dan belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Ammy, 2022).

Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Menurut (Darwin, 2013 dalam (Hanum, 2021) pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional (Sanjaya, 2023).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (*law enforcement*) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyat. Hal ini tertera dalam pasal 23A UUD 1945 dimana amandemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Beberapa dari negara yang ada di dunia juga menerapkan sistem perpajakan tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi, sistem perpajakan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari ketetapan yang telah dibuat oleh negara yang menerapkannya. Akan tetapi, tujuannya sama semata-mata demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada dalam wilayah atau negaranya.

Hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan maka penting bagi pemerintah daerah melaksanakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil dari pungutan pajak daerah. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak harus pemerintah saja yang berperan namun akan sangat bagus bila masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya.

Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran, dimana kedua pajak ini memiliki potensi yang akan meningkat sebagai bagian pendukung yaitu di bidang jasa, pembangunan dan pariwisata yang semakin menitikberatkan pada kebijakan yang mendorong pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus menerapkan kebijakan yang meningkatkan pengembangan kawasan, salah satunya dengan penetapan kawasan wisata. Kontribusi dari pariwisata saat ini sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Tapanuli Tengah merupakan salah satu pemerintahan daerah yang sudah berdiri lama dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Julukan untuk daerah ini adalah “Negeri Wisata Sejuta Pesona”. Dengan banyaknya objek wisata yang sangat indah di Tapanuli Tengah dapat menarik minat wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel dan restoran sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Keberadaan hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Bertambahnya jumlah hotel maka akan mempunyai potensi yang semakin tinggi juga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak yang dipungut pemerintah daerah. Akomodasi hotel biasanya juga dilengkapi dengan jasa pelayanan lain seperti kegiatan hiburan yang dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah.

Sama halnya dengan keberadaan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan salah satu faktor penunjang dalam pariwisata, karena restoran mempunyai *linkage* dengan berbagai sektor lain seperti hotel, tempat rekreasi, hiburan dan industri makanan dan minuman lain. Restoran juga merupakan pendukung untuk berbagai event yang dilaksanakan.

**Tabel 1. 2**  
**Target, Realisasi, dan Jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Kantor**  
**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel		Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	
		Pajak Hotel	%		Pajak Restoran	%
2021	Rp740.236.000	Rp641.307.500	86,64%	Rp2.000.000.000	Rp904.077.941	45,20%
2022	Rp740.236.000	Rp428.943.500	57,95%	Rp1.500.000.000	Rp1.696.993.701	113,13%
2023	Rp800.000.000	Rp717.395.642	89,67%	Rp1.500.000.000	Rp1.712.863.122	114,00%

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah (2024)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fukuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel sebesar Rp641.307.500 lalu turun kembali tahun 2022 sebesar Rp428.943.500 dan mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar Rp717.395.642. Namun berbanding terbalik dengan penerimaan pajak restoran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran sebesar Rp904.077.941 kemudian naik di tahun 2022 sebesar Rp1.696.993.701 dan begitu juga untuk tahun 2023 naik sebesar Rp1.712.863.122.

Apabila wajib pajak hotel dan restoran secara teratur membayar pajaknya sesuai dengan waktu dan besarnya, maka pemasukan dari pajak hotel dan pajak restoran tersebut dapat berdampak pada pendapatan asli daerah tapanuli tengah. Berikut adalah data jumlah hotel dan jumlah restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Hotel</b>
2021	25
2022	33
2023	24

*Sumber : Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Angka 2024*

Berdasarkan data dari buku Tapanuli Tengah dalam Angka Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah hotel di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak 25 unit, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33 unit, dan tahun 2023 turun menjadi 24 unit.

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Restoran</b>
2021	82
2022	186
2023	278

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah 2024*

Sementara itu data jumlah restoran yang diperoleh dari BPKPAD Tapanuli Tengah tahun 2021 sebanyak 82 unit, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 186 unit dan tahun 2023 juga sama – sama mengalami peningkatan yaitu 278 unit.

Pencapaian penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang belum terealisasi sesuai target setiap tahunnya menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan dan merupakan kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu yang menjadi faktor penerimaan pajak hotel dan pajak restoran seperti itu ialah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak yang melakukan penunggakan menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi faktor – faktor tersebut sehingga pada pemungutan pajak untuk tahun – tahun selanjutnya dapat terealisasi sesuai target.

Besar kecilnya setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak hotel dan restoran kepada daerah akan mempengaruhi target dan realisasi PAD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak hotel dan restoran kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 s/d 2023 realisasi pajak hotel tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Tahun 2021 realisasi pajak restoran belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan.
4. Tahun 2021 s/d 2023 realisasi pendapatan asli daerah tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui penyebab penerimaan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang tidak mencapai target dengan yang ditentukan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bagi Instansi, sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 1 butir 13 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 butir 15 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menentukan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Carunia, 2017) PAD adalah total semua pendapatan yang bersumber dari ekonomi asli daerah. (Mardiasmo, 2016) PAD adalah penerimaan yang didapat dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Widyowati et al., 2022).

Kesimpulannya PAD adalah penerimaan daerah yang didapat dari pajak daerah, restitusi daerah, hasil perusahaanaan milik daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.1.2 Sumber-Sumber PAD**

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 Ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, adalah jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras dan pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat.
2. Retribusi Daerah, pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi:
  - a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan pemasukan provinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk biaya baik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahann bakar suatu kendaraan bermotor.

b. Pajak dari Kabupaten

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

c. Pemasukan daerah dari retribusi

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti halnya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

- a) Bagian laba dari perusahaan daerah.
- b) Bagian laba dari lembaga keuangan bank.
- c) Bagian laba atas milik penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD).
- d) Bagian laba atas milik penyertaan modal pada Perusahaan milik negara (BUMN).

- e) Bagian laba atas milik penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

### **2.1.2. Pajak**

#### **2.1.2.1. Pengertian Pajak**

Menurut Waluyo (2011:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Basuki & Rachmawati, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widyowati et al., 2022).

Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Halim et al., 2020) , definisi pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan ketiga definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

#### **2.1.2.2. Unsur-Unsur Pajak**

Berikut unsur-unsur perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Suparno, 2012):

1. **Wajib Pajak**, adalah orang yang wajib membayar pajak kepada negara, baik itu pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan harus melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak adalah yang termasuk subjek pajak dan memiliki objek pajak.
2. **Subjek Pajak**, terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) Orang pribadi yang yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi ini yaitu seorang warga negara, karyawan pemerintah/swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk usaha lainnya.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Orang pribadi ini yaitu seorang warga negara, karyawan

pemerintah/swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha.
  - 3) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
3. Objek Pajak, merupakan hal yang dikenakan oleh pajak yang dapat berupa peristiwa, keadaan, dan perbuatan tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut:
- a) Peristiwa, seperti kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, memiliki tanah atau barang tidak bergerak seperti emas, dan menempati rumah tertentu.
  - b) Perbuatan, seperti melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, dan memperoleh penghasilan.
  - c) Peristiwa, seperti kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, dan segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.
4. Tarif Pajak, yaitu ketentuan persentase atau jumlah biaya pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar pengenaan pajak atas objek pajak tersebut.

Ada empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

- a) Tarif *Vast* (Tetap), tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah walaupun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak berubah.
  - b) Tarif Proporsional (Tarif Sepadan), tarif yang berupa persentase tetap tidak berubah, tetapi jika jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak berubah maka jumlah pajak yang harus dibayar juga berubah.
  - c) Tarif *Progresif* (Meningkat), tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.
  - d) Tarif *Degresif*, tarif yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak naik.
5. Tahun Pajak, adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun buku dalam pembayaran pajak.

### **2.1.2.3. Ciri-Ciri Pajak**

Beberapa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut: (Johan et al., 2019)

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b) Tidak ada kompensasi langsung yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak.
- c) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Pajak digunakan untuk kemaslahatan rakyat, baik secara *budgetair* maupun *regulerend*.

#### **2.1.2.4. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak sebagai berikut: (Sihombing & Alestiana, 2020).

- a) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter), merupakan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), merupakan alat untuk mengatur perekonomian negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
- c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.

#### **2.1.2.5. Jenis Pajak**

Adapun jenis-jenis yang harus dibayar oleh wajib pajak antara lain sebagai berikut: (Saleh & Menne, 2021)

Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.

Berikut yang merupakan pajak pusat:

1. Pajak Penghasilan (PPh), ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan sebagainya. Subjek PPh adalah orang pribadi, badan, warisan, yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dipungut dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik itu orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannya juga atas pemasukan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

Adapun subjek Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a) Produsen atau pabrikan, yaitu pengusaha penghasil barang
  - b) Pengusaha pemberi jasa, baik jasa berupa borongan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pemborong maupun jasa teknis bangunan lain
  - c) Importir, yaitu pengusaha pengimpor barang
  - d) Pengusaha yang bertindak sebagai penyalur utama dari agen produsen serta pedagang besar
  - e) Pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen
3. Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), barang-barang kena pajak yang tergolong barang mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan pajak PPn BM . Subjek pajak nya adalah pabrikan atau produsen barang mewah dan importir barang mewah.

Berikut yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah:

- a) Barang tersebut bukan termasuk barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

- e) Apabila dikonsumsi secara berlebihan maka dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat
4. Bea Materai, adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen resmi, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas sesuai dengan ketentuan.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan seperti jalan lingkungan yang terletak di dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel dan pabrik, jalan tol, dan tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas.
  6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

### **2.1.2.6. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Menurut (E.A. Abd'rachim, 2021), pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. Adapun asas pelaksanaan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas Yuridis, artinya hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.
- b. Asas Ekonomi, selain fungsi *budgeter*, pajak juga mempunyai fungsi mengatur. Jika pemungutan pajak dari masyarakat hanya ditekankan untuk fungsi *budgeter*, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan memberatkan masyarakat.
- c. Asas Finansial, salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter*, dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Agar hasil pemungutan pajaknya optimal, maka biaya pemungutannya harus diusahakan sekecil mungkin.

### **2.1.2.7. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) dalam (Basuki & Rachmawati, 2022) yaitu agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

mengenaikan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### **2.1.2.8. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) serta Siti Resmi (2011:11) dalam (Vol et al., 2019) dan (Basuki & Rachmawati, 2022) yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan fiskus untuk menetapkan besar pajak wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.
- b. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
- c. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menetapkan besar pajak wajib pajak. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **2.1.2.9. Hambatan – Hambatan Dalam Pemungutan Pajak**

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara merupakan suatu perlawanan atau hambatan dalam pemungutan

pajak. Perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

(Trawocadji & Sitabuana, 2022).

1. Perlawanan pasif, yaitu penolakan pajak yang berkaitan erat dengan status social ekonomi masyarakat. Antara lain seperti:
  - a) Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat
  - b) Masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan
  - c) Sistem control tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar
2. Perlawanan aktif, merupakan penolakan pajak yang bersifat agresif berupa serangkaian upaya untuk mencegah wajib pajak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua jenis berikut:
  - a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), merupakan rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.
  - b) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), merupakan rencana penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

#### **2.1.2.10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak**

Menurut (E.A. Abd'rachim, 2021), setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan perundangan lain yang lebih rendah daripada

undang-undang. Karena pajak harus dibuat berdasarkan undang-undang, maka ada ketentuan konstitusionalnya, yaitu:

Dasar hukum pemungutan pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi

*“Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.*

### **2.1.3. Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah & retribusi daerah menjelaskan jika pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada daerah yang pelaksanaannya memaksa terhadap masing-masing wajib pajak dan badan sesuai peraturan yang berlaku dan perolehan manfaat tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi untuk mensejahterakan rakyat (Wulandari & Kartika, 2021).

Menurut (Sudarmana & Sudiartha, 2020), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah demi mensejahterakan masyarakat di daerah.

Menurut ketiga definisi di atas, maka menurut penulis definisi Pajak Daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa dari masyarakat dari suatu daerah kepada negara yang dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat daerah tersebut.

### **2.1.3.2. Jenis - Jenis Pajak Daerah**

#### **1. Pajak Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Provinsi meliputi pajak-pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 5) Pajak Rokok, pungutan atas Cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

#### **2. Pajak Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Provinsi meliputi pajak-pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan

- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (seperti tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan lainnya)
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

### **2.1.3.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Sistem Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagai berikut:

- a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah
- c) Dipungut oleh pemungut pajak

### **2.1.4. Pajak Hotel**

#### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yaitu:

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Siahaan (2005) dalam (Sanjaya & Wijaya, 2020), Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk di dalamnya berbagai fasilitas jasa lain. Penyedia jasa peristirahatan seperti motel, losmen, resort,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta tempat kos yang melebihi 10 (sepuluh) kamar dikategorikan sebagai hotel.

Pengenaan pajak ini dan pajak daerah lainnya tidak mutlak ada di semua wilayah sehingga pemerintah kabupaten/ kota berhak untuk mengenakan pungutan tersebut. Setelah penerbitan peraturan tentang pajak hotel yang menjadi landasan pemungutan, daerah tersebut dapat melakukan pemungutan pajak hotel.

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Setiap daerah termasuk daerah setingkat provinsi yang memiliki sumber potensi pajak hotel akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Penerimaan dari pajak hotel termasuk sumber utama PAD setiap daerah diluar potensi alam seperti tambang dan kekayaan alam lainnya.

#### **2.1.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

### **2.1.4.3. Objek Pajak Hotel**

#### **1. Objek Pajak Hotel**

Menurut (Kamaroellah, 2021), objek pajak hotel dan bukan objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

#### **2. Bukan Objek Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama (Kamaroellah, 2021).

Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

#### **2.1.4.5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atau pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua

tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel (Kamaroellah, 2021).

## **2. Tarif Pajak Hotel**

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Kamaroellah, 2021).

## **3. Perhitungan Pajak Hotel**

Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut: (Kamaroellah, 2021)

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **2.1.5. Pajak Restoran**

#### **2.1.5.1. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yaitu:

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut (Rorimpandey et al., 2022), definisi restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan minuman, termasuk juga yang penjualan makanan dan minuman yang dibawa pulang.

### **2.1.5.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

### **2.1.5.3. Objek Pajak Restoran**

#### **1. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk café, bar, dan sejenisnya (Kamaroellah, 2021).

#### **2. Bukan Objek Pajak Restoran**

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak memiliki batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun (Kamaroellah, 2021).

#### **2.1.5.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

Sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (Kamaroellah, 2021).

#### **2.1.5.5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran menurut (Kamaroellah, 2021), adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

## 2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Kamaroellah, 2021).

## 3. Perhitungan Pajak Restoran

Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### 2.1.6. Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Berikut formula dan kriteria pengukuran nilai kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Nilai Kontribusi**

<b>PERSENTASE</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>0.0 – 0.9</b>	<b>Tidak Berkontribusi</b>
<b>1 – 1.9</b>	<b>Kurang Berkontribusi</b>
<b>2 – 2.9</b>	<b>Cukup Berkontribusi</b>
<b>3 – 3.9</b>	<b>Berkontribusi</b>
<b>&gt; 4</b>	<b>Sangat Berkontribusi</b>

Sumber : Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian.


**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Model Penelitian	Hasil
1.	(Christy Luwunaung, Yance Tawas, Joseph Kambey 2020) Jurnal Akuntansi Manado (JAIM),, Vol.1, No.3, Desember 2020	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015 – 2019 (Luwunaung et al., 2021)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran masih tergolong sangat rendah dengan kontribusi yang jauh dari 5%.
2.	(Gelar Saptahadi, 2021) Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan,, Vol.5, No.1, 2021	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  (Saptahadi, 2021)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Sukabumi tahun 2016 – 2019 dikatakan stabil.
3.	(Erwin Febriansyah, Desi Febrianti, Melda Yunita, Fadrul, 2020) Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,, No.1, Vol.2, Hal.110-118, Desember 2020	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu  (Febriansyah et al., 2020)	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 – 2018 mengalami peningkatan tetapi masih terbelang sangat kurang.

4.	(Olivia Sheva Pramestya, Maria Augustine Graciafernandy 2023) Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol. 21, No. 2, Hal. 631 – 641 April 2023.	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga  (Pramestya & Graciafernandy, 2023)	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di kota salatiga dikategorikan “sangat efektif”.. Kontribusi pajak hotel dan restoran dengan kriteria “sangat kurang berkontribusi”.
----	---	---	------------------------	--

### 2.3. Kerangka Berpikir Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2021-2023 Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Ramdhan, 2021) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian ini, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari suatu masalah (menjelaskan data melalui angka).

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang di uji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Apakah objek di definisikan secara fisik atau benar-benar abstrak, definisi seharusnya dikarakteristikan secara spesifik dan bagaimana objek di observasi (Ikhsan, 2018). Adapun definisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Kontribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan PAD lain-lain yang sah.

2. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang beralamat di Jl. DR. Ferdinand Lumban Tobing No. 18 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2023 dan diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2024.

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas Penelitian	Oktober				November				Desember				Februari				Juli			
		2023				2023				2023				2024				2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																
2	Pra riset					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Seminar proposal													■	■						
5	Penyempurnaan Proposal													■	■						
6	Pengumpulan data															■	■				
7	Pengelolaan dan analisis Data																	■	■		
8	Penyusunan skripsi																			■	
9	Bimbingan skripsi																				■
10	Sidang meja hijau																				■
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan jurnal																				■

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter (Documentary Data) merupakan jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian (Ikhsan, 2018).

#### 2. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Data yang diambil adalah data Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2021 s/d 2023 serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 s/d 2023.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dalam penelitian. Data yang dimaksud yaitu Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 s/d 2023 dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber seperti literature-literatur, catatan-catatan ilmiah dan internet research yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta untuk mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Dalam hal ini penulis mewawancarai seorang responden atau informan dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendapatkan informasi dan data untuk dipergunakan dalam melaksanakan penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari objek penelitian dengan menguraikan mengenai gambaran secara umum berdasarkan kenyataan yang ada pada saat penelitian.

- 1) Menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten tapanuli tengah.
- 2) Menganalisis penyebab penerimaan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang tidak mencapai target dengan yang ditentukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah target dan realisasi PAD dan data target realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2021 s/d 2023. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa arsip dokumen yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya dari data arsip dokumen yang penulis dapatkan akan dilakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 s/d 2023.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi penerimaan pajak hotel adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
2021	Rp641.307.500	Rp84.473.837.625	0,76	Tidak Berkontribusi
2022	Rp428.943.500	Rp75.219.924.030	0,57	Tidak Berkontribusi
2023	Rp717.395.642	Rp79.065.207.857	0,9	Tidak Berkontribusi

*Sumber: data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi dan masih dalam kategori tidak berkontribusi.



**Gambar 4.1 Jumlah Hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuasi. Hal ini mungkin saja mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 4. 2**  
**Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan Rata – rata Lama Tamu Menginap di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Tahun	Tingkat Penghunian Kamar	Rata - rata Lama Tamu Menginap
2021	37,12%	1,22
2022	33,02%	1,23
2023	37,37%	1,35


Berdasarkan data dari Buku Tapanuli Tengah Dalam Angka Tahun 2024 diperoleh data yang memuat tentang tingkat hunian kamar dan rata-rata lama tamu menginap tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 4. 3**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	%	Keterangan
2021	Rp904.077.941	Rp84.473.837.625	1,07	Kurang Berkontribusi
2022	Rp1.696.993.701	Rp75.219.924.030	2,25	Cukup Berkontribusi
2023	Rp1.712.863.122	Rp79.065.207.857	2,16	Cukup Berkontribusi

*Sumber: data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 masuk dalam kategori kurang berkontribusi. Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dan masuk kategori cukup berkontribusi.



**Gambar 4.2 Jumlah Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah**

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, jumlah restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak restoran dan berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui rasio kontribusi pajak hotel masih mengalami fluktuatif, dengan rata – rata realisasi PAD periode 2021 – 2023 sebesar Rp 79.586.323.170 dan rata -rata realisasi pajak hotel yang diterima hanya sebesar Rp 595.882.214 atau dapat diartikan kontribusi pajak hotel yang diberikan terhadap PAD hanya 0,74 %. Realisasi dan kontribusi pajak hotel tahun 2021 - 2023 yang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2023 dengan rasio kontribusi sebesar 0,9% namun dengan kriteria tidak berkontribusi. Sedangkan realisasi dan kontribusi pajak hotel yang mengalami penurunan yaitu tahun 2022 dengan rasio kontribusi sebesar 0,57% dengan kriteria tidak berkontribusi juga.

Selama periode penelitian, kontribusi pajak hotel yang diberikan terhadap PAD tergolong masih sangat kurang. Kurangnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah selama periode 2021 – 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah hotel, tingkat hunian kamar, dan rata – rata lama tamu menginap. Selain itu, *pandemic covid-19* juga menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak hotel tahun 2021 dimana terjadi kelumpuhan ekonomi terutama sektor perdagangan dan jasa.

Hasil analisis grafik pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak 25 unit, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33 unit, dan tahun 2023 turun menjadi 24 unit. Pertumbuhan jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif kecil sehingga kurang membantu dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel.

Tingkat Hunian Kamar (*Room Occupancy Rate*) ialah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk terjual. Hasil analisis dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 – 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 tingkat hunian kamar sebesar 37,12%, namun tahun 2022 tingkat hunian kamar mengalami penurunan menjadi 33,02% dan kembali naik di tahun 2023 yaitu 37,37%. Tingkat hunian kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel karena semakin tinggi tingkat hunian kamar maka semakin banyak uang yang dihasilkan hotel tersebut. Kondisi low season dan high season yang merupakan bulan – bulan tertentu juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat hunian kamar. Namun faktanya persentase tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum bisa mencapai angka 50% sehingga penerimaan pajak hotel masih cukup rendah.

Rata – rata lama tamu menginap adalah jumlah rata – rata malam menginap tamu di hotel. Hasil analisis dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata – rata lama tamu menginap di hotel Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021, persentasenya sebesar 1,22. Tahun 2022, persentasenya sebesar 1,23 dan tahun 2023 persentasenya sebesar 1,35.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih rendah. Dalam hal ini dapat dikatakan berkontribusi apabila iuran atau sumbangan atas pajak hotel memiliki persentase kriteria kontribusi mencapai 4%. Meskipun demikian, kontribusi pajak hotel tetap memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### **4.3.2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui rasio kontribusi pajak restoran mengalami fluktuasi, dengan rata – rata realisasi PAD periode 2021 – 2023 sebesar Rp 79.586.323.170 dan rata -rata realisasi pajak restoran yang diterima hanya sebesar Rp 1.437.978.254 atau dapat diartikan kontribusi pajak restoran yang diberikan terhadap PAD hanya 1,82 %. Realisasi pajak restoran tahun 2021 - 2023 selalu mengalami peningkatan namun realisasi PAD mengalami fluktuasi.

Hasil analisis grafik pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak 82 unit, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 186 unit, dan tahun 2023 juga meningkat menjadi 278 unit.

Keberadaan restoran menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Perkembangan jumlah restoran di berbagai daerah mencerminkan dinamika perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Semakin meningkat jumlah restoran, maka potensi peningkatan PAD juga semakin tinggi melalui penerimaan pajak. Disamping itu, restoran juga merupakan penghubung dengan jasa lain yang berkontribusi seperti perdagangan dan transportasi dalam peningkatan PAD.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masuk dalam kategori cukup rendah. Dalam hal ini dapat dikatakan berkontribusi apabila iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki persentase kriteria kontribusi mencapai 4%.

### **4.3.3. Analisis Penyebab Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tidak Mencapai Target yang Telah Ditetapkan**

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak pada kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan.
- b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang di capai tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.
- c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yaitu karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dirjen pajak dan aparat. Ketidakpercayaan dan keraguan masyarakat tersebut menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan. Alasan lainnya yaitu ketidakpedulian masyarakat terkait dengan hal pajak karena pajak dianggap suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara.
- d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuatif dan masuk dalam kategori tidak berkontribusi. Realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi PAD juga mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2023 merupakan tahun dimana realisasi dan kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2022 realisasi dan kontribusi pajak hotel mengalami penurunan.

Adapun faktor – faktor penunjang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel tahun 2021 s/d 2023 ialah jumlah hotel, tingkat hunian kamar, dan rata – rata lama tamu menginap. Namun hasil dari analisis tersebut adalah jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuasi, tingkat hunian kamar hotel juga mengalami fluktuasi dan rata – rata lama tamu menginap mengalami peningkatan walaupun tidak banyak. Ternyata faktor tersebut juga belum mampu untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Selain itu, *pandemic covid-19* juga menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 dimana terjadi kelumpuhan ekonomi terutama sektor perdagangan dan jasa.

Maka, diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah selalu berusaha melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuasi dan dalam kategori cukup berkontribusi. Realisasi penerimaan pajak restoran selalu meningkat, namun realisasi PAD mengalami fluktuasi.

Jumlah hotel di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 s/d 2023 selalu meningkat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui penerimaan pajaknya.

Dari hasil uraian yang dikemukakan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dikatakan belum berkontribusi terhadap PAD karena persentase kriteria kontribusinya tidak mencapai 4%.

## 1.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan ialah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya terus berupaya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah untuk keberhasilan pembangunan daerah. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang optimal yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, meningkatkan layanan publik secara profesional, melakukan regulasi dibidang perpajakan, memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak.

Bagi penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan waktu penelitian secara detail. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran secara proposional yaitu tahun 2021 s/d 2023. Selanjutnya juga perlu melakukan perbandingan dengan kabupaten yang lain selain kabupaten Tapanuli Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Damayanti, W. S. R. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 331–356.
- E.A. Abd'rachim. (2021). *Pajak dalam Perekonomian Indonesia*. PT. Perca.
- Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(11), 5–24.
- Febriansyah, E., Febrianti, D., Yunita, M., & Fadrul, F. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 110-118. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i2.905>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Edisi 3*. [https://www.academia.edu/50816475/Buku\\_Perpajakan](https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan)
- Hanum, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency. 1*, 234–241.
- Ikhsan, A. A. W. A. N. K. M. H. A. O. A. L. S. (2018). *Metodologi Penelitian (H. Harmain, Ed.)*. MADENATERA.
- Kamaroellah, A. (2021). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.
- Luwunaung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 99-108. <https://doi.org/10.53682/jaim>. Vli3. 528
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1>

- Nathania, Y. (2021). *Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. 4.*
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran. *Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 631-641.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara (CMN)
- Rorimpandey, M. D., Sondakh, J., & Afandi, D. (2022). Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 399–406.
- Sanjaya, S. (2023). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan*. 2(1), 1–9.
- Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 559–568.
- Saptahadi, G. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 259–264.
- Sihombing, S., & Alestriaana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Suparno. (2012). Hukum pajak (SUATU SKETSA ASAS). In *Pustaka Magister*.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak. *Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak*, IV(April), 239–244.
- Vol, E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Malang, I. (2019). “*Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak*.. 08(01), 14–28.

